



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/184/431.013/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo;
 - b. melakukan patroli rutin dan operasi gabungan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :
 - 1) tertib jalan dan angkutan jalan;
 - 2) tertib pendidikan dan kepegawaian;

- 3) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - 4) tertib lingkungan;
 - 5) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - 6) tertib bangunan;
 - 7) tertib perijinan;
 - 8) tertib sosial; dan
 - 9) tertib peran serta masyarakat.
- c. menerima pengaduan masyarakat, menindaklanjuti dan melaporkan setiap tindak pidana dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk selanjutnya diteliti oleh penyidik;
 - d. memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan bagi Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Guna mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	
	a. Anggota Tetap	a. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/5-3 Situbondo; b. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. Kepala Satuan Reserse dan kriminal Kepolisian Resor Situbondo; d. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Situbondo; e. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; f. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; g. 12 (dua belas) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; h. 2 (dua) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; i. 1 (satu) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; j. 1 (satu) orang unsur dari Sub Detasemen Polisi Militer V/5-3 Situbondo.
	b. Anggota Tidak Tetap	
	1) Tertib jalan dan angkutan jalan.	1 (satu) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
	2) Tertib pendidikan dan kepegawaian.	a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.
	3) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.	1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
	4) Tertib lingkungan.	1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
	5) Tertib tempat usaha dan usaha	1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

1	2	3
	tertentu. 6) Tertib bangunan. 7) Tertib perijinan. 8) Tertib sosial. 9) Tertib peran serta masyarakat.	Situbondo. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 Juni 2024
Nomor : 100.3.3.2/184/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	7 (tujuh) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI